|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **KEPUTUSAN KEPALA PUSAT PERENCANAAN DAN PENDAYAGUNAAN**  **SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN**  **NOMOR : HK.02.04 / 2.1 / / 2014**  **TENTANG**  **TIM TEKNIS PELAKSANAAN UJI COBA PENEMPATAN TENAGA KESEHATAN DENGAN TEAM BASE**  **DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**  **KEPALA PUSAT PERENCANAAN DAN PENDAYAGUNAAN SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN,** | | |
| **Menimbang** | : | 1. bahwa dalam rangka pelaksanaan kegiatan uji coba penempatan tenaga kesehatan dengan cara berkelompok (team base); 2. bahwa perlu koordinasi teknis dalam rangka mendukung pelaksanaan kegiatan uji coba penempatan tenaga kesehatan dengan cara berkelompok (team base); 3. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu membentuk Tim Teknis Pelaksanaan Uji Coba Penempatan Tenaga Kesehatan dengan Team Base; |
| **Mengingat** | : | 1. Undang-undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2009 No. 144, tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 5063); 2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 32 tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3637); 3. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 193); 4. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 058/Menkes/SK/I/2009 tentang Pedoman Penyelenggaraan Rumah Sakit Bergerak; 5. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1144/Menkes/Per/VIII/2010 tentang Organisasi dan tata kerja Kementerian Kesehatan; 6. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2013 tentang Pedoman Pengangkatan dan Penempatan Dokter dan Bidan sebagai Pegawai Tidak Tetap; 7. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2013 tentang Penugasan Khusus Tenaga Kesehatan; |
| **Memperhatikan** | : | Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Pusat Perencanaan dan Pendayagunaan SDM Kesehatan Nomor : DIPA-024.12.1.626320/2014 Tanggal 5 Desember 2013 Tahun Anggaran 2014; |
| **MEMUTUSKAN :** | | |
| **Menetapkan** | : |
| **Kesatu** | : | **KEPUTUSAN KEPALA PUSAT PERENCANAAN DAN PENDAYAGUNAAN SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN TENTANG TIM TEKNIS PELAKSANAAN UJI COBA PENEMPATAN TENAGA KESEHATAN DENGAN TEAM BASE** |
| **Kedua** | : | Susunan Tim Teknis Pelaksanaan Uji Coba Penempatan Tenaga Kesehatan dengan Team Base sebagaimana yang dimaksud dalam diktum pertama sebagai berikut :  Ketua : Purwani Eko Prihatin, SKM, M.Kes, M.Ed  Sekretaris : drg. Siti Nurbudiastuti, MKM  Anggota :  1. DR. Alih Germas. MARS  2. Irma Herman, S.Sos., MKM  3. Zakaria, SKM, M.Kes  4. Lis Prifina, S.Si, Apt, MKM  5. dr. Maria Siska Mudina  6. dr. Dewi Syafrina  7. Afif Maulana, SKM |
| **Ketiga** | : | Tim Teknis Pelaksanaan Uji Coba Penempatan Tenaga Kesehatan dengan Team Base mempunyai tugas membantu Pengguna Anggaran untuk:   1. Menyusun kerangka acuan kegiatan (TOR) Jasa Konsultansi Pelaksanaan Uji Coba Penempatan Tenaga Kesehatan dengan Team Base 2. Mendampingi Pokja Jasa Konsultan ULP BPPSDMK melakukan penjelasan teknis saat tahap aanwijzing 3. Memantau tahapan pelaksanaan pengadaan jasa konsultansi agar sesuai dengan tahapan dalam surat perjanjian 4. Memeriksa secara teknis hasil pekerjaan yang diserahkan oleh pihak penyedia jasa konsultansi 5. Memberikan saran dan masukan untuk kelancaran proses pelaksanaan pengadaan jasa konsultansi |
| **Keempat** | : | Masa kerja tim teknis sebagaimana diktum kedua selama 6 (enam) bulan sejak pekerjaan Jasa Konsultansi Pelaksanaan Uji Coba Penempatan Tenaga Kesehatan dengan Team Base dimulai. |
| **Kelima** | : | Dalam melaksanakan tugasnya, tim bersinergi dengan unit teknis terkait di dalam lingkungan Badan PPSDM Kesehatan, serta bertanggung jawab kepada Kepala Pusat Perencanaan dan Pendayagunaan SDM Kesehatan melalui selaku Pengguna Anggaran. |
| **Keenam** | : | Segala biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan kegiatan ini dibebankan kepada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Pusat Perencanaan dan Pendayagunaan SDM Kesehatan Nomor: DIPA-024.12.1.626320/2014 Tanggal 5 Desember 2013 Tahun Anggaran 2014; |
| **Ketujuh** | : | Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya. |

**Ditetapkan di : Jakarta**

**Pada tanggal : Juni 2014**

**Kepala Pusat Perencanaan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan**

**drg. Tritarayati, SH., MHKes.**

**NIP 195610091983012001**

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Inspektur Jenderal Kementerian Kesehatan di Jakarta;
2. Kepala Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan Kemkes di Jakarta;
3. Pejabat yang melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja Pusat Perencanaan dan Pendayagunaan SDM Kesehatan;
4. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebaik-baiknya.